



P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan

Biasa pada tingkat pertama telah menjauhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR;
Tempat Lahir : Cabbengge Kabupaten Soppeng;
Umur atau Tanggal Lahir : 08 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Cabbengge, Kec. Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yang bernama Mustamin, SH.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar :

- [illegible]

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal bening dengan berat netto 0.50 gram milik lel. Amiruddin Alias Cambang; 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0.50 gram milik lel. Amiruddin Alias Cambang; 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0.50 gram milik lel. Amiruddin Alias Cambang; 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0.50 gram milik lel. Amiruddin Alias Cambang; 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0.50 gram milik lel. Amiruddin Alias Cambang; 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0.50 gram milik lel. Amiruddin Alias Cambang; 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0.50 gram milik lel. Amiruddin Alias Cambang; 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0.50 gram milik lel. Amiruddin Alias Cambang; 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0.50 gram milik lel. Amiruddin Alias Cambang; 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0.50 gram milik lel. Amiruddin Alias Cambang; 1 (satu) paket butiran Kristal bening dengan berat netto 0.50 gram milik lel. Amiruddin Alias Cambang; 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam milik lel. Amiruddin Alias Cambang, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam milik lel. Amiruddin Alias Cambang, 1 (satu) buah tas kecil warna merah; 1 (satu) bilah badik dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil AVP warna hitam No. Pol DD 1104 JP dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Garuda Kabupaten Pinrang , namun sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Majene berhak untuk mengadili, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR ditelfon oleh Lelaki bernama Unding (Dalam pencaharian) dan menyampaikan bahwa ada barangnya Emmang (Dalam pencaharian) mau diantar ke Tarailu Kabupaten Mamuju tengah, selanjutnya Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR yang pada saat tersebut masih berada di kabupaten Soppeng berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk menemui Lelaki Udding, selanjutnya Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR bersama dengan Lelaki Udding bertemu dengan saksi Amiiruddin Alias Cambang Bin Alm. Ie Beta, dan pada sekitar Jam 13.30 Wita bertempat di Ujung Jalan garuda Kabupaten Pinrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Udding membeli Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Lelaki Udding mengantar Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR ke dekat POM bensin untuk menuju Wonomulyo;

- Bahwa Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jula beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;---

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 1644/NNF/IX/2014 Tanggal, 30 September 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal bening	Uji Marquis	Positif;
MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR	1. Khromatografi Lapis tipis (KLT) 2. FTIR	Positif; Positif (Metamfetamina)

Kesimpulan:

- Barang kristal bening milik MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan Labuang kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jalan Garuda Kabupaten Pinrang, Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR membeli Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari saksi Amiruddin Alias Cambang Bin Alm le Beta, selanjutnya saksi berangkat ke Tinambung untuk bertemu dengan saksi Ilham Alias Illang untuk berangkat ke Kabupaten Mamuju Tengah, namun sebelumnya saksi sudah membawa Narkotika Jenis Shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Pinrang, namun pada saat Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR berangkat ke Kabupaten Mamuju Tengah saksi menyimpan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut didalam kotak rokok merk Clas Mild, dan disimpan dibawah kursi bagian belakang mobil AVP warna hitam

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DD 1104 JP yang ditumpangi oleh Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR, namun sesampainya di Lingkungan Labuang kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, kendaraan yang ditumpainya di hentikan oleh Anggota Satuan Narkoba karena mendapat laporan bahwa didalam mobil terdapat Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,50 gram, 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,50 gram, 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,50 gram, 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,50 gram, 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,51 gram, 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,32 gram, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Warna Pink Putih, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild warna putih;

- Bahwa Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 1644/NNF/IX/2014 Tanggal, 30 September 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti

	Pemeriksaan	Hasil
Kristal bening MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR	Uji Marquis 1. Khromatografi Lapis tipis (KLT) 2. FTIR	Positif; Positif; Positif (Metamfetamina)

Kesimpulan:

Barang kristal bening milik Kristal bening MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR pada tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa Soni Kabupaten Donggala, namun sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Majene berhak untuk mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada tahun 2013, Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR bersama dengan saksi Ilham Alias Illang pernah menggunakan Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lapiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, adapun cara Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR yakni dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua, kemudian botol tersebut dilubangi pada penutupnya, kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet, selanjutnya Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dimasukan kedalam pirex dan dibakar dengan menggunakan korek api, dan asap yang keluar dari pirex tersebut dihisap melalui mulut dan dikeluarkan kembali melalui mulut;

- Bahwa Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;---

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 1644/NNF/IX/2014 Tanggal, 30 September 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
urine	Chromatographic Immunoassay 1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif Negatif
Serum darah	Khromatografi Lapis tipis (KLT)	Negatif

Kesimpulan:

Urine dan serum darah milik MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR tidak ditemukan bahan Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang keterangannya diambil di bawah sumpah sebagai berikut :

1. BUDI SANTOSO,

- Bahwa saksi adalah anggota satuan narkoba Polres Majene
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, di Lingk. Labuang Kel. Mosso, Kec. Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa awal kejadiannya didasarkan pada laporan masyarakat tentang adanya penumpang di mobil APV No. Pol 1104 JP yang membawa shabu-shabu ;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, akhirnya mobil tersebut ditemukan di rumah makan di Kec. Sendana;

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mobil tersebut hendak berangkat, saksi dan rekan saksi dari satuan Narkoba Polres Majene segera memerintahkan supir untuk mematikan mesin dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa dibawah kursi mobil paling belakang akhirnya ditemukan 6 paket shabu-shabu yang tersimpan dalam bungkus rokok class mild;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah punyanya yang dibeli dari Lk. Amiruddin Alias Cambang di Kab. Pinrang;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah sebagaimana yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut tidak terdapat dokumen atau keadaan yang ditemukan oleh Petugas yang dapat menjadi alasan untuk melegalkan perbuatan Terdakwa;

2. ANSAR RAHMAN;

- Bahwa saksi adalah anggota satuan narkoba Polres Majene
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, di Lingk. Labuang Kel. Mosso, Kec. Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa awal kejadiannya didasarkan pada laporan masyarakat tentang adanya penumpang di mobil APV No. Pol 1104 JP yang membawa shabu-shabu ;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, akhirnya mobil tersebut ditemukan di rumah makan di Kec. Sendana;
- Bahwa ketika mobil tersebut hendak berangkat, saksi dan rekan saksi dari satuan Narkoba Polres Majene segera memerintahkan supir untuk mematikan mesin dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa dibawah kursi mobil paling belakang akhirnya ditemukan 6 paket shabu-shabu yang tersimpan dalam bungkus rokok class mild;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah punyanya yang dibeli dari Lk. Amiruddin Alias Cambang di Kab. Pinrang seharga Rp. 1.800.000-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah sebagaimana yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut tidak terdapat dokumen atau keadaan yang ditemukan oleh Petugas yang dapat menjadi alasan untuk melegalkan perbuatan Terdakwa;

3. ILHAM Alias ILLANG;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, di Lingk. Labuang Kel. Mosso, Kec. Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Majene datang dan menggeledah mobil saksi;
- Bahwa saat itu, Terdakwa merupakan penumpang saksi yang hendak menuju ke Mamuju;
- Bahwa setelah pengeledahan dilakukan, ditemukan shabu-shabu sebanyak enam paket yang dikemas dalam pembungkus rokok class mild;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Mobil saksi yang ditumpangi Terdakwa adalah mobil APV dengan No. Pol 1104 JP

4. AMIRUDDIN ALIAS CAMBANG;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, di Amesangeng, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, saksi digerebek dan ditangkap oleh Anggota Polres Majene;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.300.000,- perpaketnya;
- Bahwa saksi menjual shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 6 paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, di Lingk. Labuang Kel. Mosso, Kec. Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa awal kejadiannya, Teman Terdakwa yang bernama Lel. Unding menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Lel. Emmang (juga merupakan Teman Terdakwa yang tinggal di Tarailu Kab. Mamuju) meminta shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak dan tidak berani, namun setelah berpikir bahwa Lel. Emmang memiliki utang kepada Terdakwa, maka Terdakwa memberanikan diri dengan harapan jika Terdakwa membawa barang tersebut kepadanya maka sekaligus Lel. Emmang dapat membayar utangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa akhirnya Terdakwa menemani Lel. Unding mencari shabu-shabu di Pinrang;
- Bahwa setelah membelinya dari saksi Amiruddin alias Cambang, Lel. Unding menyerahkannya kepada Terdakwa dalam keadaan sudah didalam bungkus rokok, dan dengan menumpang mobil saksi Ilham Alias Illang, Terdakwa menuju Tarailu Mamuju namun diperjalanan diperiksa dan digeledah oleh aparat Polres Majene;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa hasil Pemeriksaan Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 1644/NNF/IX/2014 Tanggal, 30 September 2014;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dan putus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa antara satu dengan yang lainnya adalah saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, di Lingk. Labuang Kel. Mosso, Kec. Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, mobil yang ditumpangi Terdakwa digeledah oleh anggota satuan Narkoba Polres Majene;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 6 paket shabu-shabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa
- Bahwa awal kejadiannya adalah ketika Terdakwa bersama Lel. Unding menemui saksi Amiruddin alias Cambang, dan membeli 6 paket shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa shabu-shabu tersebut dengan keadaan sudah di dalam bungkus rokok, dan dengan menumpang mobil saksi Ilham Alias Illang, Terdakwa menuju Tarailu Mamuju namun diperjalanan diperiksa dan dideledah oleh aparat Polres Majene;
- Bahwa mobil yang ditumpangi Terdakwa adalah mobil APV No. Pol 1104 JP;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau hal serupa yang dapat melegalkan perbuatannya;

Menimbang bahwa fakta selain dan selebihnya akan ditentukan bersama pertimbangan unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal yang telah disebutkan di atas maka berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta persidangan tersebut dapat menjadi fakta hukum tentang bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan dengan prioritas berdasarkan urutan melainkan didasarkan pada relevansinya dengan hasil pemeriksaan persidangan.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan bahwa Terdakwa membantah bahwa pembeli sejati shabu-shabu tersebut adalah dirinya, Terdakwa menyebut nama orang lain yaitu Lel. Emmang sebagai orang yang memesan barang tersebut sehingga mengenai pemilik dan pembeli sebenarnya, tidak terbukti secara terang dipersidangan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hal paling nyata yang dapat terungkap secara terang adalah ketika shabu-shabu tersebut ditemukan, Terdakwa adalah orang yang menguasainya;

Hiasan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pula bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah negatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan kedua oleh karena adanya unsur ‘menguasai’ dalam dakwaan tersebut

Menimbang bahwa dengan demikian Dakwaan yang akan dipertimbangan terlebih dahulu adalah Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa demi runtutnya pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua ini , maka Majelis Hakim menguraikannya secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang, dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan usia dan keadaan jiwa tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan sifatnya tersebut, maka majelis dapat menentukan alternatif mana dalam unsur yang tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis menilai bahwa “menguasai” adalah perbuatan yang relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah meletakkan suatu barang atau benda dalam sebuah kekuasaan, yang mana benda tersebut dapat dikendalikan sebagaimana kehendak orang yang menguasai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa Terdakwalah yang membawa barang bukti berupa 6 (enam) paket butiran kristal shabu-shabu yang terkemas dalam bungkus rokok class mild wana putih untuk dibawa ke Tarailu Mamuju;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas haruslah dipandang perbuatan menguasai karena Terdakwa telah meletakkan barang tersebut dalam kekuasaannya sehingga barang tersebut dapat berpindah tempat sesuai keinginannya sebagai orang yang menguasai;

Menimbang bahwa narkoba Jenis shabu, merupakan jenis narkoba yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Golongan I Nomor Urut Nomor 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba maka dengan demikian terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi

Ad.3. secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” (onrechtmatige) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, selain itu Terdakwa tidak bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan tidak pula menderita penyakit kronis sehingga tindakan Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu-shabu haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak” telah terpenuhi.

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan undang-undang *a quo* Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 0,50 gram;
- 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 0,51 gram;
- 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 0,32 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild warna putih;
 - Yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana Narkotika maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna pink putih;
 - yang disita dari Terdakwa, tidaklah terbukti sebagai sarana yang nyata bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa sebagai tersita sekaligus sebagai pemiliknya;
- 1 (satu) unit mobil APV warna hitam No. Pol 1104 JP
 - dalam perkara ini tidak terbukti sebagai barang bukti yang sengaja diadakan untuk penyalahgunaan Narkotika, melainkan hanya merupakan kendaraan yang ditumpangi Terdakwa pada saat Terdakwa menguasai narkotika oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Illang Alias Ilham yang terbukti sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa barang bukti selain dan selebihnya yang tidak disita dari Terdakwa, berdasarkan pendapat Majelis Hakim tidaklah memiliki hubungan dengan perkara ini namun karena 9 Paket shabu-shabu masing masing seberat 0,51 gram dan 11 paket shabu-shabu masing-masing seberat 0,50 gram sudah nyata merupakan asam metamfetamina yang tergolong sebagai Narkotika Golongan 1 dan pada dasarnya dilarang peredarannya maka Majelis Hakim menetapkan bahwa seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk barang bukti berupa sebilah badik yang dilimpahkan bersama perkara ini juga memiliki keadaan serupa dengan hal diatas yaitu tidak berhubungan dengan perkara ini, namun karena badik merupakan senjata tajam yang keberadaannya pada dasarnya bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim menetapkan untuk dimusnahkan;

Hiasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna merah adalah barang bukti yang juga tidak ada hubungannya dengan perkara ini oleh karena itu Majelis menetapkan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Terdakwa MUSLIADI Alias ADI Bin MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 0,50 gram;
 - 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 0,51 gram;
 - 1 (satu) paket butiran kristal shabu-shabu dengan berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild warna putih;
 - yang disita dari Terdakwa dirampas untuk negara;
 - 9 Paket shabu-shabu masing masing seberat 0,51 gram;
 - 11 paket shabu-shabu masing-masing seberat 0,50 gram;
 - Selain yang disita dari Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna pink putih;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit mobil APV warna hitam No. Pol 1104 JP
 - Dikembalikan kepada saksi Illang Alias Ilham;
- 1 (satu) bilah badik;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada yang berhak;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 oleh kami, EDY TOTO PURBA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH.,MH. dan RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh MUKHTAR MURSYID., SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri ROBERTUS DAVID, MS., SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- 1. ANDI MAULANA., SH.,MH EDY TOTO PURBA, SH.,MH.
- 2. RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

MUKHTAR MURSYID., SH.

Hiasan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)